BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. BMT HARUM (HarapanUmat) Tulungagung

a. Sejarah KSPPS BMT HarapanUmatTulungagung

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Tulungagung yaitu KSPPS BMT HarapanUmat. KSPPS BMT Harapan Umat ini telah berdiri kurang lebih dua puluh tahun yang lalu. Letak dari Koperasi Syariah KSPPS BMT Harapan Umat ini sangatlah strategis karena berada di tengah kota dan mudah untuk dijangkau. KSPPS BMT HarapanUmatberada di JL. LetdjenSuprapto.

KSPPS BMT HarapanUmat di dirikan dikarenakan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan belum ada solusi pada saat itu. Hampir 85% penduduk di Indonesia adalah Muslim, tetap iironisnya perekonomian negeri ini dipegang dan dikendalikan oleh non Muslim. Bahwasanya atitu telah terjadi ketidakadilan dalam sector moneter. Sebagaian besar rakyat negeri ini menyimpan uangnya di bank konvensional, namun bank sangat enggan mengucurkan dana nya untuk pengembangan suatu usaha mereka dengan alas an tidak kredibel, memakan banyak biaya dan sebagainya sehingga mereka banyak yang berhubungan dengan rinternir. Sebagian besar kaum muslimin negeri ini belum sadar dengan kewajiban mengeluarkan

Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk membantu kaum Dhuafa dan untuk kegiatan sosial lainnya KSPPS BMT Harapan Umat dirintis pada tahun 1996 dan mulai operasional sepenuhnya pada 25 Januari 2002.

b. Visi dan Misi

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota maupun calon anggota serta meningkatkan kesejahteraan. KSPPS BMT Harapan Tulungagung memiliki visi: Terwujudnya kesejahteraan anggota pada khususny adanya masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan dalam membangun peradapan umat menuju ridho Allah SWT

Untuk mewujudkan visi KSPPS BMT Harapan Tulungagung koperasi diatas menjabarkan dalam misi utamanya sebagai berikut :

1) Membangun Lembaga Keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan luas.
2) Memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para anggota dan mitra kerja.
3) Berkomitmen menjadi Lembaga Keuangan yang sesuai syariah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil.[59]

c. Produk Simpanan KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung.

1) Simpanan Mudharabah

Yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

[59]*Berdasarkan Buku Rapat Anggota KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung Tahunan tahun 2019*

Jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 40%.

2) Simpanan Berjangka

Jenis simpanan ini adalah jenis simpanan yang hanya bisa itambah dan diambil setelah jatuh tempo watu tertentu. Yaitu 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Nisbah bagi hasil produk simpanan berjangka:

a) Simpanan berjangka 1 bulan :45%
b) Simpanan berjangka 3 bulan :50%
c) Simpanan berjangka 6 bulan :55%
d) Simpanan berjangka 12 bulan :60%

3) Tabungan Pendidikan

Jenis tabungan ini yaitu jenis tabungan yang keperluannya untuk digunakan dala hal pendidikan, cntohnya untuk keperluan pembayaran biaya sekolah dll

4) Tabungan Idul Fitri

Jenis tabungan yang diberikan BMT Harum Tulungagung salah satunya yaitu tabungan idul fitri. Jenis tabungan ini digunakan atau diperuntukkan uuntukk keperluan saat idul fitri.

5) Tabungan Qurban

Tabungan qurban yang diberikan oleh KSPPS BMT Harapan Umat Tulaungagung sangatlah membantu bagi umat islam yang ingin berqurban pada saat Idul Ada, sehingga nasabha tidak keberatan bila mana ingin berqurban karena sudah memliki simpanan untuk berqurban.

6) Tabungan Haji

Jenis tabungan ini sering kita jumpai di beberap lembaga keuangan syariah terutama di bankbank dengan prinsip syariah. Tabungan haji dimaksudkan untuk nasabah yang mempunyai keinginan untuk berangkat haji dikemudian hari.

7) Tabungan *Walimah*

Jenis tabungan ini mungkin masih asing menurut beberapa orang, karena jenis tabungan ini memang masiing jarang sekali dijumpai di lembaga-lembaga keuangan syariah. Tabungan jenis ini diperuntukkan bagi nasabahh yang akan mempunyai niat untuk berwisata dikemudian hari.[60]

d. Produk Pembiayaan KSPPS BMT HARUM Tulungagung

1) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari BMT. Anggota sudah punya modal tetapi pengembangan modal mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi dengan nisbah yang telah disepakati.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan anggota sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dengan jangka waktu

[60] *Berdasarkan Buku Rapat Anggota KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung Tahunan tahun 2019*

tertentu. Harga jual dan lainnya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhandari BMT dan nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua belah pihak dengan nisbah sesuai dengan yang telahdisepakati.[61]

e. Susunan Pengurus

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Koperasi Syariah KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung

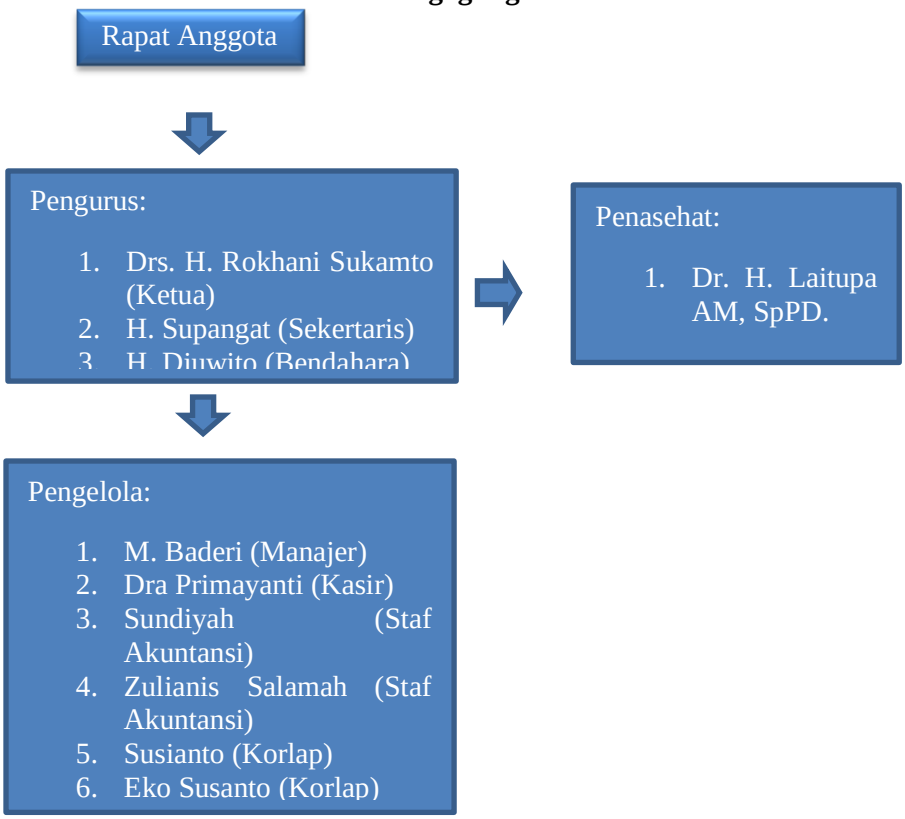

[61] Wawancara dengan Bapak Baderi selaku Manajer di KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung, pada hari Senin, Tanggal 24 Februari 2020

f. Daftar pendiri BMT HARUM Tulungagung

Tabel 4.2
Daftar pendiri BMT HARUM Tulungagung

No	Nama	No	Nama	No.	Nama
1	Dr. H. Laitupa AM, SpPD.	18	Drs. H. Marjuni	35	SitiRofiah
2	Ir. HeruTjahjono, MM	19	Drs. H. RokhaniSukamto	36	M. Baderi
3	Hj. Fauziah	20	H. Djuwito	37	InamaDuriawati
4	H. QomtoriZein	21	H. AchmadDjadi,S. Sos	38	UmiKhawaSarasswati
5	H. Suradi	22	H. Imam Mukaji	39	Amin Tampa (Alm)
6	H. Masykur	23	TutielTjahjani	40	ArmiNursiami
7	Drs. SaifudinZuhri	24	FajarSidiqAliwiyono	41	Drs. Ali Murtadi. Msi
8	H. Muklas Hasan	25	Nurul Amin, S. Ag, MM	42	Hariyadi
9	Drs. H. Sudjito	26	AndriCahyono	43	Drs. HadiSadarAtmaja
10	Drs. H. SururiFarid	27	H. Supangat	44	Mispan

11	Drs. Marzuki ARS	28	Karmudji	45	ZulianisSalamah
12	Dr. H. Widiarto, SpA	29	H. HamimBz	46	Drs. H. Achmad G
No	**Nama**	**No**	**Nama**	**No.**	**Nama**
13	Dra. Hj. Sri Sugiarti	30	Ir. Suyono	47	MisbahulMunir, SH,MM
14	Drs. Sumardji	31	Drs. Sahono	48	YanikSunarmi
15	Dra. H. Muyasyaroh	32	Sutardi	49	CahyaAyu Khans
16	Drs. H. M. Yahidin, M.Ag	33	Sundiyah	50	H. Purnomo, SH
17	H. M. Ridwan	34	Dra. Primayanti		

ku Rapat Anggota KSPPS BMT Harapan Umat Tulungagung Tahunan tahun 2019

2. BMT Muamalah Tulungagung

a. Sejarah BMT Muamalah Tulungagung

BMT Muamalah Tulungagung pada awalnya adalah suatu lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang orientasinya pada profit oriented dan non profit yang didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung pada rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juli 1998 yaitu oleh Bapak Nyadin,

Bapak Ahmad Thohir, Bapak M. Agus Salim dan juga pihak-pihak lainnya seperti Bapak Muh. Isa Anshori dan Lyssa Sutiningsih.

Kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten TulungagungNo.02/II/KDK.13/18/VIII/1998 pada tanggal 28 Agustus 1998, dengan nama koperasi Baitul Maal Wa Tamwil "Muamalah" (KBMT Muamalah) yang sebelumnya beralamat di Jl. HR Fatah Kios No. 33 Tulungagung yang kemudian sekarang bernama Kopsyah BMT Muamalah yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono IV/06 Tulungagung.

Dipaparkan oleh salah satu pengurus di Kopsyah BMT Muamalah Bapak Hasan Sultoni bahwa sebenarnya dulu Kopsyah BMT Muamalah menjadi satu dengan BMT Pahlawan pusat pada tahun 1998 yang beralamatkan di Jl. HR Fatah Kios No.33 atau depan pasar Ngemplak Tulungagung. Kemudian Kopsyah BMT Muamalah mulai berdiri sendiri dan mencarit empat baru. Koperasi Syariah BMT Muamalah sebagai lembaga ekonomi Keuangan Mikro di Tulungagung yang beralamatkan di Jl. Mayjend Sungkono XI/02 Kuto anyar Tulungagung, telp. (0355) 321726. Telah beroperasi sejak tahun 1997 dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Pengusaha Kecil dan Menengah RI dengan Badan Hukum No. 2/ BH/ KDK/ 13/ 18/ VIII/ 1998.[62]

[62]Berdasarkan RAT KOPSYAH BMT MuamalahTahun 2018

b. Visi dan Misi danTujuan

Visi, misi dan tujuan merupakan rumusan dan landasan suatu lembaga organisasi yang bisa melayani masyarakat yang kelebihan dana untuk disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana atau sebagai wadah perputaran kebutuhan finansial masyarakat:

1) Visi

Visi dari BMT Muamalah Tulungagung adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, kuat dan berkualitas sehingga mampu berperan dalam memakmurkan kehidupan.

2) Misi

Adapun misi dari BMT Muamalah Tulungagung adalah sebagai berikut:

a) Gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, kemiskinan dan ekonomi ribawi.

b) Gerakan pemberdayaan meningkatkan kualitas dalam ekonomi riil dan kelembagaannya menjuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju.

c) Gerakan keadilan membangun struktur masyarakat yang adil dan berkemakmuran, berkemajuan dan makmur menuju keadilan.

3) Tujuan

BMT Muamalah Tulungagung bertujuan mewujudkan kehidupan anggota, keluarga dan masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera melalui pengelolaan BMT yang sesuai dengan

prinsip-prinsip dasar BMT.[63]

c. Lokasi BMT Muamalah Tulungagung

Nama : KOPSYAH BMT Muamalah

Alamat: Jl Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Tulungagung.

d. Susunan Kelembagaan BMT MuamalahTulungagung

Tabel 4.3
Susunan Kelembagaan BMT Muamalah Tulungagung

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1	Ahmad Thohir, M.Ag	Tulungagung	Pengawas
2	M.Agus Salim, M.Pd	Blitar	Pengawas
3	Nurul Amin, M.Ag	Tulungagung	Pengawas
4	AgungHariyadi, Se,.Sy	Tulungagung	Manjaer
5	NurulKhusnaeni, S.E	Tulungagung	Kasir
6	Khairunisyah	Tulungagung	Pemasaraan
7	H. Nyadin, M.Ap	Tulungagung	Ketua
8	Hasan Sultoni, M.Sy	Tulungagung	Sekertaris
9	HeniSuparyani, S.E	Tulungagung	Bendahara

Modul pelatihan calon pengelola LKMS BMT, 2010

e. Produk BMT Muamalah Tulungagung

Sebagai mitra pengusaha kecil BMT Muamalah Tulungagung berusaha membantu menyelamatkan harta umat manusia dari jalan

[63]BerdasarkanRAT KOPSYAH BMT MuamalahTahun 2018

kebatilan dan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka, adapun kegiatan atau usaha yang dilakukan adalah:

1) Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, dimana seseorang membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan lembaga syariah menyediakan barangnya. Kemudian membelinya di lembaga syariah dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepatakan kedua belah pihak.
2) Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara lembaga syariah dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari lembaga syariah, dalam jangka waktu tertentu dan hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3) Pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu pembiayaan dengan pengembalian pokok yang tidak memungut bagi hasil kepada (peminjam) dan dengan membayar infaq seikhlasnya.
4) Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan dimana terdapat perjanjian antara pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana/modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungannya tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara lembaga syariah dengan anggota pembiayaan, demikian pula dengan kerugiannya dibagi

menurut proporsi modal.[64]

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian di BMT HARUM Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tahapan prosedur awal pemberian pembiayaan murabahah di koperasi syariah BMT HARUM dan BMT Muamalah tulungagung

a. Koperasi syariah BMT HARUM Tulungagung

Tahapan prosedur awal pemberian pembiayaan murabahah juga sangat penting dalam menentukan kualitas pembiayaan tersebut dan bisa meminimalisir terjadinya sebuah resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun tahapan prosedur awal pemberian pembiayaan meliputi persiapan/permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis pembiayaan, dan keputusan pembiayaan sesuai wawancara sebagai berikut:

i. Permohonan pembiayaan

Penjelasan dari permohonan pembiayaan disini yaitu tentang inti kebutuhan pembiayaan yang ingin diajukan oleh anggota itu digunakan untuk apa saja, sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Baderi selaku manajer BMT HARUM tulungagung, beliau

[64]Berdasarkan RAT KOPSYAH BMT MuamalahTahun 2018

mengatakan bahwa:[65]

Untuk prosedur utama pembiayaan murabahah sendiri itu kita tanya dulu kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon anggota atau anggota yang sudah terbiasa mengajukan pembiayaan mbak, mau beli apa atau apa yang dibutuhkan dari anggota tersebut.

Selanjutnya bapak Fendi selaku marketing BMT HARUM Tulungagung,beliau juga menjelaskan mengenai prosedur utama, beliau mengatakan bahwa:[66]

Sebelum ke step selanjutnya kita terlebih dahulu menanyakan kebutuhan apa yang diinginkan oleh anggota mbak, nah nanti kita menyesuaikan dengan akad pembiayaan dulu baru nanti kita ke proses selanjutnya dalam mengajukan pembiayaan.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[67]

Ketika saya datang ke BMT HARUM Tulungagung saya terlebih dahulu ditanya mbak untuk apa mengajukan pembiayaan dan juga kebutuhan yang saya butuhkan saat ini itu apa.

Dari pemaparan ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasanya langkah pertama pada permohonan pembiayaan disini ditekankan bahwasannya kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh setiap anggota guna mengajukan pembiayaan. Sehingga jelas nanti akad apa yang sesuai pada transaksi tersebut.

ii. Pengumpulan data

Penjelasan dari pengumpulan data disini adalah syarat data yang

[65] Hasil wawancara dengan pak baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[66] Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai maketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[67] Hasil wawancara dengan ibu Sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

harus dimiliki oleh setiap anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan di BMT HARUM Tulungagung. sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Baderi selaku manajer BMT HARUM tulungagung, beliau mengatakan bahwa:[68]

> Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke kantor langsung mengisi formulir identitas diiri dan melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Jaminan (Agunan).

Selanjutnya bapak Fendi selaku marketing BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:[69]

> Untuk awal prosedur calon anggota harus mengisi formulir pengajuan sesuai biodata dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan di formulir dilengkapi dan harus dibawa ketika ingin melakukan pembiayaan.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[70]

> Pertama saya datang ke BMT HARUM mbak, lalu saya langsung ke bagian pembiayaan trus saya disuruh mengisi identitas diri sesuai yang tertera di formulir lalu melengkapi persyaratan yang diminta setelah itu dilakukan survei.

Dari penjelasan ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bawasannya tahapan prosedur awal pemberian pembiayaan murabahah, calon anggota datang mengisi identitas diri sesuai tertera dalam formulir diatas lalu melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP, KK, dan surat jaminan (agunan).

---

[68] Hasil wawancara dengan pak baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[69] Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai maketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[70] Hasil wawancara dengan ibu Sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

iii. Analisis pembiayaan

Penjelasan mengenai analisis pembiayaan disini yaitu setelah persyaratan semuanya telah dilaksanakan maka kemudian dilakukan survey yang tepat sasaran menggunakan metode 5C yaitu karakter, modal, kemampuan, jaminan dan kondisi ekonomi. bapak Baderi selaku manajer dari BMT HARUM Tulungagung menjelaskan bahwa:[71]

> Dalam proses analisis pembiayaan ini sangat penting yaitu kita harus bisa tepat sasaran dan tidak salah dalam menganalisis dengan menggunakan metode 5C yaitu karakter, modal, kemampuan, jaminan dan kondisi ekonomi. Apalagi ini menyangkut mengenai kondisi pribadi calon anggota pembiayaan maka ini menjadi faktor utama dalam prosedur pengajuan pembiayaan.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing dari BMT HARUM Tulungagung beliau mengatakan:[72]

> Untuk calon anggota juga tidak luput dari analisis pembiayaan juga mbak seperti yang sampeyan ketahui mengenai metode 5C itu juga menjadi kunci utama saat menentukan bahwa pembiayaan ini layak atau tidaknya dicairkan.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[73]

> Setelah saya datang ke kantor itu mbak pihak kantor juga melakukan survey datang langsung ke rumah saya mbak, melihat lihat kondisi rumah saya juga.

iv. Keputusan pembiayaan

Penjelasan mengenai keputusan pembiayaan yaitu tentang

---

[71] Hasil wawancara dengan pak baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[72] Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai maketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[73] Hasil wawancara dengan ibu Sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

tahapan terakhir pembiayaan itu diterima ata tidak itu akan diputuskan oleh pihak manajer. Dan disesuaikan dengansemua persyaratan yang sudah tertera. bapak Baderi selaku manajer dari BMT HARUM Tulungagung menjelaskan bahwa:[74]

> Setelah dilihat semuanya mbak nanti kita putuskan pembiayaan itu diterima atau ditolak dilihat dari persyaratannya memenuhi atau tidak.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing dari BMT HARUM Tulungagung beliau mengatakan:[75]

> Untuk tahap terakhir ini kita lihat persyaratannya terpenuhi tidak semuanya, masuk kriteria tidak untuk diterima atau tidaknya pembiayaan ini. Jadi kalo misal diterima kita bisa mencairkan pembiayaan yang diajukan.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[76]

> Kita nanti dihubungi mbak pembiayaan yang kita ajukan itu memenuhi seleksi atau tidak, nah kalo memnuhi seleksi kita dihubungi untuk melakukan pencairan.

Dari ketiga pemaparan narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasanya analisis pembiayaan adalah kunci utama dalam prosedur awal pemberian pembiayaan murabahah karena meliputi beberapa analisis seperti analisis menggunakan metode 5C yaitu karakter, modal, kemampuan, jaminan dan kondisi ekonomi. Merupakan nanti

---

[74] Hasil wawancara dengan pak baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[75] Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai maketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[76] Hasil wawancara dengan ibu Sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

layak tidaknya calon anggota itu nantinya akan diberikan pembiayaan.

b. Koperasi syariah BMT Muamalah Tulungagung

Tahapan prosedur awal pemberian pembiayaan murabahah juga sangat penting dalam menentukan kualitas pembiayaan tersebut dan bisa meminimalisir terjadinya sebuah resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun tahapan prosedur awal pemberian pembiayaan meliputi persiapan/ permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis pembiayaan, dan keputusan pembiayaan sesuai wawancara sebagai berikut:

i. Persiapan/Permohonan pembiayaan

Penjelasan dari permohonan pembiayaan disini yaitu tentang inti kebutuhan pembiayaan yang ingin diajukan oleh anggota itu digunakan untuk apa saja, menurut bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[77]

Ketika calon anggota datang kita tanyai terlebih dahulu mbk kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh calon anggota, nah ketika sudah dijelaskan oleh calon anggota nanti kita arahkan nanti masuk pada pembiayaan apa.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[78]

Nah untuk prosedur awal banget pemberian pembiayaan itu kita tanya dulu mbak calon anggota itu butuhnya apa, karena kebanyakan calon anggota itu belum paham mengenai jenis pembiayaan apa saja

[77] Hasil wawancara dengan pak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[78] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

yang ada di lembaga BMT Muamalah Tulungagung, nah nanti kalo sudah tau kebutuhannya apa nanti kita menyesuaikan masuk dalam kategori pembiayaan apa.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[79]

Dulu pertama saya ketika dating ingin mengajukan pembiayaan itu saya ditanya mengajukan pembiayaan untuk membeli barang apa, sewaktu itu saya ingin membeli mobil pick up mba untuk usaha saya mengantar barang.

Dari pemaparan ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasanya langkah pertama pada permohonan pembiayaan disini ditekankan bahwasannya kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh setiap anggota guna mengajukan pembiayaan. Sehingga jelas nanti akad apa yang sesuai pada transaksi tersebut.

ii. Pengumpulan data

Penjelasan dari pengumpulan data disini adalah syarat data yang harus dimiliki oleh setiap anggota yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung, menurut bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[80]

Untuk tahapan selanjutnya pemberian pembiayaan murabahah yang kedua yaitu calon anggota diminta untuk mengisi formulir identitas diri lalu ditanya berapa jumlah pembiayaan yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang, setelah itu menyerahkan berkas persyaratan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller

[79] Hasil wawancara dengan pak Bambang sebagai Anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

[80] Hasil wawancara dengan pak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[81]

> Ya, untuk tahapan prosedur awal pemberian pembiayaan murabahah sesuai pada umumnya yaitu mengisi formulir identitas diri lalu melengkapi persyaratan yang ada seperti FC KTP, KK, dan Surat agunan.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[82]

> Setelah saya mengutarakan apa yang saya butuhkan saya lalu saya mengisi formulis identitas diri dan diminta untuk melengkapi berkas seperti fotocopy KTP, KK, dan jaminan.

Dari penjelasan ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bawasannya tahapan prosedur awal pemberian pembiayaan murabahah, calon anggota datang mengisi identitas diri sesuai tertera dalam formulir diatas lalu melengkapi persyaratan seperti fotocopy KTP, KK, dan surat jaminan (agunan).

iii. Analisis pembiayaan

Penjelasan mengenai analisis pembiayaan disini yaitu setelah persyaratan semuanya telah dilaksanakan maka kemudian dilakukan survey yang tepat sasaran menggunakan metode 5C yaitu karakter, modal, kemampuan, jaminan dan kondisi ekonomi. Bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[83]

> Pada poin ini juga sangat penting karena untuk melihat pribadi calon angggotanya tersebut, cara ini biasayanya dilakukan dengan dengan menanyakan ke tetangga, orang terdekat atau orang penting di

[81]Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[82]Hasil wawancara dengan pak Bambang sebagai Anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

[83] Hasil wawancara dengan pak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

lokasi tersebut dan juga dianalisis mengunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[84]

Gak kalah pentinya juga mbak pada analisis pembiayaan ini juga harus benar benar diteliti semaksimal mungkin karena ada beberapa metode yaitu ada 5C yang pastinya sampeyan paham betul tentang 5 poin itu.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[85]

Setelah saya dating langsung mbak saya juga disurvei langsung apakah saya benar benar punya usaha atau tidak dan juga usaha yang tidak terlalu terdampak pandemic seperti yang kita rasakan sekarang pihak lembaga masih mengizini untuk melakukan pembiayaan ini.

iv. Keputusan pembiayaan

Penjelasan mengenai keputusan pembiayaan yaitu tentang tahapan terakhir pembiayaan itu diterima ata tidak itu akan diputuskan oleh pihak manajer. Dan disesuaikan dengansemua persyaratan yang sudah tertera. Bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[86]

Kita analisis dulu pembiayaan ini bisa dilanjutkan atau tidak, nah nanti semisal sudah memiliki persyaratan atau dalam analisis semuanya lolos kita bisa lanjutkan. Tapi kalo semisal tidak bisa lolos ya kita konfirmasi.

---

[84] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[85] Hasil wawancara dengan pak Bambang sebagai Anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

[86] Hasil wawancara dengan pak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[87]

> Setelah melihat persyaratan semuanya nanti bisa diputuskan sama pihak manajer mbak, bisa lolos atau tidak, kalo lanjut ya bisa dibiayai tapi kalo misal tidak bisa ya kita tidak bisa mencairkan pembiayaan yang diajukan.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[88]

> Nanti kita dikabarin mbak pembiayaannya bisa dicairkan atau tidak mbak, sesuai persyaratan atau tidak.

Dari ketiga pemaparan narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasanya analisis pembiayaan adalah kunci utama dalam prosedur awal pemberian pembiayaan murabahah karena meliputi beberapa analisis seperti analisis menggunakan metode 5C yaitu karakter, modal, kemampuan, jaminan dan kondisi ekonomi. Merupakan nanti layak tidaknya calon anggota itu nantinya akan diberikan pembiayaan.

2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di koperasi syariah BMT HARUM dan BMT Muamalah tulungagung

Pembiayaan bemasalah terjadi dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu yang berasal dari faktor internal (berasal dari pihak lembaga) dan faktor eksternal (berasal dari luar lembaga)

a. Koperasi Syariah BMT HARUM Tulungagung faktor internal dan faktor eksternal.

---

[87] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[88] Hasil wawancara dengan pak Bambang sebagai Anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

1) Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari pihak lembaga itu sendiri yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah BMT HARUM Tulungagung. Ada beberapa faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah meliputi: lemahnya monitoring, dan kesalahan survei.

a) Lemahnya monitoring

Pengertian dari lemahnya monitoring disini yaitu kurangnya lembaga dalam memonitor/mensurvei keadaan usaha anggota pembiayaan. Seperti yang disampaikan bapak Baderi selaku manajer BMT HARUM Tulungagung:[89]

> Faktor internal sendiri juga kadang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah mbak, apalagi mengenailemahnya monitoring pembiayaan sehingga banyak anggota yang gak bisa bayar angsuran yng dampaknya bisa sangat fatal mbak.

Selanjutnya pendapat dari bapak Fendi selaku marketing di BMT HARUM Tulungagung mengenai salah satu faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah, beliau mengatakan:[90]

> Untuk penyebab faktor pembiayaan bermasalah yang berasal dari faktor internal itu biasanya terjadi dari pihak kita yang terkadang masih adanya kelalaian melakukan pengawasan pada kondisi usaha anggota maka terjadilah pembiayaan bermasalah yang sangat merugikan lembaga.

Selanjutnya pemaparan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[91]

---

[89] Hasil wawancara dengan pak baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[90] Hasil wawancara dengan pak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

Ya kalau menurut saya pribadi mbak, kalau ada pembiayaan bermasalah ya bisa saja kurang teliti dalam mensurvei mbak, itu setau saya.

Dari pemaparan ketiga narasumber di atas bisa disimpulkan bahwasannya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal lembaga adalah berasal dari lemahnya monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga itu sendiri.

b) kesalahan survey

Maksud dari kesalahan survey disini yaitu ketika anggota mau melakukan pengajuan pembiayaan, lembaga disini melakukan kesalahan dalam melakukan penilaian calon anggota yang akan melakukan pembiayaan. Seperti yang disampaikan bapak Baderi selaku manajer BMT HARUM Tulungagung:[92]

Terkadang ada kalanya mbak pihak dari lembaga kita juga salah dalam melakukan survey yang dampaknya juga bisa sangat membuat lembaga itu rugi karena ketika kesalahan survey juga pihak anggota itu mengakibatkan tidak memenuhi kewajibannya dalam mengangsur.

Selanjutnya pendapat dari bapak Fendi selaku marketing di BMT HARUM Tulungagung mengenai salah satu faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah, beliau mengatakan:[93]

---

[91]Hasil wawancara dengan pak Sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

[92] Hasil wawancara dengan pak baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[93] Hasil wawancara dengan pak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

Penyebab pembiayaan bermasalah juga ada kesalahan ketika melakukan survey calon anggota mbak, bisa juga ketika mensurvei soal pendapatan calon anggota sendiri kita salah dalam menilai itu juga bisa menjadi kendala untuk kedepannya.

Selanjutnya pemaparan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[94]

Kalo pendapat saya mbak kalo ada pembiayaan bermasalah itu juga bisa terjadi karena adanya pihak lembaga yang salah dalam mensurvei calon anggota yang akan melakukan pembiayaan.

Bisa disimpulkan pada wawancara diatas yaitu salah satu penyebab terjadinya pembiaan bermasalah yang terjadi dari pihak lembaga itu sendiri salah satunya adalah kesalahan pihak lembaga dalam melakukan survey calon anggota, bisa dari salah survey karakter anggota, salah mensurvei pendapatan nasabah dan lain-lain.

2) Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar lembaga yaitu yang berasal dari luar lembaga yang salah satunya berasal dari luar lembaga meliputi ketidak jujuran anggota, dan kondisi ekonomi, yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah BMT HARUM Tulungagung.

a) Ketidak jujuran anggota

Maksud dari poin ketidakjujuran anggota disini yaitu anggota pembiayaan biasanya mengelabuhi pihak lembaga atas pendapatan yang dimiliki oleh anggota,atau bisa juga tentang kondisi usahanya juga Seperti yang disampaikan bapak Baderi selaku manajer BMT

[94] Hasil wawancara dengan ibu Sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

HARUM Tulungagung:[95]

Kalau faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh anggota itu sendiri ada juga karena dari pribadi anggota yang tidak jujur dalam penyampaian kondisi usahanya juga yang terkadang mengaku tidak sanggup membayar angsuran.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[96]

Ada juga calon anggota yang tidak jujur biasanya itu mbak mengaku kalo usahanya itu macet, gak dapat penghasilan jadi dia tidak membayar kewajiban. Itu juga sangat merugikan pihak lembaga kita

Selanjutnya pemaparan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[97]

Ya terkadang adakalanya itu orangnya gak jujur mbak, ya namanya juga mausia kan beda-beda ya mbak wataknya yang penting kita sendiri itu harus jujur untuk apa pembiayaan itu digunakan dan sebagainya.

Dari pemaparan ketiga narasumber di atas bisa disimpulkan bahwasannya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal lembaga adalah berasal dari adanya unsur sengaja yang dalam hal ini anggota sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak BMT.

b) Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi juga disini sangatlah berdampak pada usaha yang dilakukan olehanggota yang melakukan pembiayaan. Seperti

[95] Hasil wawancara dengan pak Baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[96] Hasil wawancara dengan pak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[97] Hasil wawancara dengan ibu Sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

yang disampaikan bapak Baderi selaku manajer BMT HARUM Tulungagung:[98]

> Pandemi ini dampaknya luar biasa buruk bagi lembaga mbak karena ya gitu, usaha anggota pembiayaan itu sangat menurun jadi ya imbasnya ke kita, mereka mengangsur juga terkadang tidak tepat waktu.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[99]

> Pembiayaan bermasalah paling banyak itu penyebabnya tentang keterpurukan ekonomi para anggota itu sendiri kebanyakan sector UMKM yang menjadi anggotapembiayaan murabahah dan mereka memiliki pendapatan yang tidak pasti pada setiap bulannya nah uang mereka cukup untuk perputaran usahanya itu sendiri.

Selanjutnya pemaparan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[100]

> Kalau dari kita sendiri itu bukan gak niat membayar mbak tapi ya untuk kondisi ekonomi saat ini yang sangat buruk karena akibat adanya covid-19 ini sangat membuat pendapatan menurun drastis, dan pendapatan itu juga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sehari hari sekeluarga.

Bisa disimpulkan bahwasanya faktor eksternal yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dimasa pandemic saat ini adalah yang paling terberat dan sangat berdampak langsung oleh lembaga BMT HARUM Tulungagung karena banyak sekali anggota yang mengalami penurunan pendapatan yang berimbas pada pembayaran angsuran.

---

[98] Hasil wawancara dengan pak baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[99] Hasil wawancara dengan pak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[100] Hasil wawancara dengan ibu Sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

b. Koperasi Syariah BMT Muamalah Tulungagung faktor internal dan faktor eksternal

1) Faktor Internal

Merupakan faktor yang berasal dari pihak lembaga itu sendiri yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Koperasi Syariah di BMT Muamalah Tulungagung. Ada beberapa faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah meliputi: lemahnya monitoring, dan kesalahan survei.

a) Lemahnya monitoring

Pengertian dari lemahnya monitoring disini yaitu kurangnya lembaga dalam memonitor/mensurvei keadaan usaha anggota pembiayaan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

> Ada juga mbak kesalahan dari kita yang kurang mengontrol langsung ke lokasi anggota pembiayaan yang bisa juga mengakibatkan kelalaian dan imbasnya adanya kondisi gagal bayar dari anggota.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:

> Terkadang kesalahan yang timbul dari kita juga ada mbak ya contonya lemahnya monitoring control usaha dari anggota pembiayaan, ya dampaknya pasti juga nanti bisa langsung buruk bagi lembaga karena nanti bisa juga anggota itu tidak jujur dari pengelolaan usahanya.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:

Yang saya ketahui ya mbak untuk penyebab pembiayaan bermasalah kalo dari lembaga itu biasanya kurangnya mengontrol usaha dari anggota pembiayaan murabahah, ya mungkin kendalanya menghabiskan waktu yang agak banyak ya mbak jadi ya mungkin kurang efektif aja kalo mau dilakukan.

Dari pemaparan ketiga narasumber di atas bisa disimpulkan bahwasannya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal lembaga adalah berasal dari lemahnya monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga itu sendiri.

b) Kesalahan survey

Maksud dari kesalahan survey disini yaitu ketika anggota mau melakukan pengajuan pembiayaan, lembaga disini melakukan kesalahan dalam melakukan penilaian calon anggota yang akan melakukan pembiayaan. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[101]

Dari faktor internal lembaga bisa juga dikarenakan adanya kongkalikong (bekerja sama) antara pihak pensurvei dengan calon anggota yang sebelumnya sudah kenal baik, agar pembiayaan yang diajukan bisa diterima.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[102]

Untuk faktor internalnya bisa dari pihak pensurvey yang kurang berhati-hati dan kurang teliti dalam menganalisis calon

[101] Hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[102] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

nasabah dan juga mbak mengenai pribadi nasabahnya sendiri yang bermasalah.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[103]

Yang saya tau mbak bisa juga ketika mau mensurvei nasabah itu masih kurang teliti sehingga ada kesalahan ketika mendapatkan calon anggota yg tidak jujur dan lain sebagainya.

Dari pemaparan ketiga narasumber tersebut bisa disimpulkan bahwasannya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi bersumber pada internal atau bersumber dari lembaga itu sendiri yg terjadi di BMT Muamalah Tulungagung disebabkan adanya kurangnya ketelitian dala melakukan survei calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan dan juga disebabkan adanya kerja sama yang buruk untuk melakukan transaksi pembiayaan pada lembaga ini.

2) Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari pihak nasabah, yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah meliputi ketidak jujuran anggota, dan kondisi ekonomi, pada Koperasi Syariah di BMT Muamalah Tulungagung.

a) Ketidak jujuran anggota

Maksud dari poin ketidakjujuran anggota disini yaitu anggota pembiayaan biasanya mengelabuhi pihak lembaga atas pendapatan yang dimiliki oleh anggota,atau bisa juga tentang kondisi usahanya

[103] Hasil wawancara dengan bapak Bambang sebagai anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

juga. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[104]

Dari faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu juga salah satu penyebabnya bermula dari karakter anggotanya yang tidak jujur dalam mengatakan semuanya mbak, ya pintar mengelabuhi pihak penyurvei.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[105]

Kalo dalam penyebab pembiayaan bermasalah juga ada kalanya dapat anggota yang karakternya jelek mbak tidak jujur, nah itu juga kita harus bisa bener-bener diawal harus tepat dalam menyurvei sehingga meminimalisir hal demikian.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[106]

Kalo untuk masalah pribadi seseorang itu ya beda beda mbak ada kalanya dia jujur dengan kondisinya sekarang trus ada juga yang tidak jujur, kalo itu kembali pada diri kita masing-masing.

Dari pemaparan ketiga narasumber di atas bisa disimpulkan bahwasannya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal lembaga adalah berasal dari adanya unsur sengaja yang dalam hal ini anggota sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak BMT.

b) Kondisi ekonomi

---

[104] Hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[105]Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[106]Hasil wawancara dengan bapak bambang sebagai anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

Kondisi ekonomi juga disini sangatlah berdampak pada usaha yang dilakukan olehanggota yang melakukan pembiayaan. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[107]

Seperti masa pandemi seperti ini juga berpengaruh pada usaha anggota, karena hal tersebut merupakan yang tak terduga, akibat hal tersebut membuat usaha anggota bisa jadi macet, atau tidak bisa berjalan dengan lancar, akibatnya kalau suatu usaha tidak bisa berjalan dengan lancar maka akan berpengaruh pada BMT Muamalah itu sendiri.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[108]

Kalau untuk faktor ekternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah kondisi ekonomi sekarang dampaknya sangat besar mbak karena pandemi ini banyak pendapatannya yang mengaku menurun sehingga banyak yg telat bayar

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[109]

Untuk faktor eksternal itu biasanya karena hal yang tak terduga mbak, kita juga gak tau musibah kapan datangnya, apalagi musim corona begini usaha juga naik turun tidak stabil jadi ya bagaimana lagi, itu juga tidak kami sengaja.

Dari ketiga penjabaran wawancara diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya faktor eksternal yang terjadi itu berasal dari

[107]Hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[108] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[109] Hasil wawancara dengan bapak bambang sebagai anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

hal yang tidak terduga datang dari luar lembaga yang bersangkutan langsung oleh anggota pembiayaan itu dari segi keadaan ekonomi, dari segi dampak musibah yang terjadi itu semua tidak bisa diprediksi sebelumnya.

3. Pelaksanaan strategi mitigasi risiko dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah

Setiap lembaga keuangan mempunyai strategi masing-masing dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Dari hasil wawancara terdapat penjelasan dari pihak terkait mengenai strategi yang diterapkan pada lembaga masing-masing. Strategi mitigasi risiko dilakukan untuk meminimalisir terjadinya sebuah resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang pada kedua lembaga ini mengacu pada prinsip 5C+1S yaitu (Character, Capacity, Capital, Condition, Colaterral, Syariah).

a. Koperasi syariah BMT HARUM Tulungagung

Penjelasan mengenai mitigasi resiko dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan sesuai prinsip pada prinsip 5C+1S yaitu (Character, Capacity, Capital, Condition, Colaterral, Syariah).

1) Character

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Menurut bapak Baderi selaku manajer dari BMT HARUM Tulungagung menjelaskan

bahwa:[110]

Karakter disini dinilai orangnya itu bagaimana, trus dari cara berbicaranya seperti apa, pribadinya juga bagaimana, karena karakter disini itu sangat berperan penting dalam suksesnya pembiayaan, nah kalo orangnya gak jujur ya sama aja.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing dari BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[111]

Karakter disini juga merupakan penilaian yang harus bena-benar teliti mbak soalnya nanti semisal kita salah menilai karakter seseorang akibatnya bisa fatal untuk kedepannya.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[112]

Kalo dari segi karakter saya ya jadi apa adanya aja mbak gak mau neko-neko dan juga ngomong sejujur-jujurnya konsisi saya itu bagaimana.

Dari ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasannya penialain karakter disini sangatnya inti, jika terjadi sebuah kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk. Pihak BMT harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran angsuran pembiayaannya.

2) Capacity

---

[110] Hasil wawancara dengan bapak Baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[111] Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[112] Hasil wawancara dengan ibu sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Untuk melakukan penilaian dapat dilakukan dengan memperhatikan angka-angka produksi, penjualan dan pembelian, perhitungan laba rugi perusahaan, dan leporan keuangan perusahaan. Menurut bapak Baderi selaku manajer dari BMT HARUM Tulungagung menjelaskan bahwa:[113]

> Capacity disini itu kita lihat mampu tidak anggota itu nanti ketika ingin mengajukan pembiayaan bisa rutin melakukan kewajiban mengangsur setiap bulannya, nah bisa juga kita lihat kalo orang itu punya usaha dilihat usahanya itu lancar atau tidak, salah satunya ya bisa dengan cara itu.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing dari BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[114]

> Untuk mengukur kemampuan dari anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah sendiri itu kita lihat betul betul mbak anggota ini pendapatannya bagaimana, trus kalo punya usaha juga bagaimana kondisi keuangannya juga, jadi kita gak sembarangan dalam menilai.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[115]

> Kalo dulu saya ditanya mbak mengenai pendapatan saya itu berapa per bulannya, pada saat pengajuan itu saya usaha tambak lele yang memiliki pendapatan sekitar 5 jt per bulannya, ya masih usaha kecil kecilan mbak.

Dari ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasannya penilaian capacity disini adalah salah satu poin penting dalam strategi

---

[113] Hasil wawancara dengan bapak Baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[114] Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[115] Hasil wawancara dengan ibu sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

mitigasi resiko pembiayaan bermasalah nah dengan cara melihat kemampuan anggota untuk melakukan kewajiban mengangsur setiap bulannya.

3) Capital

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Menurut bapak Baderi selaku manajer dari BMT HARUM Tulungagung menjelaskan bahwa:[116]

> Kalo untuk penilaian capital disini itu anggota di tanya, mereka memiliki jumlah modal yang dimiliki itu berapa jumlahnya, nah dari itu kita kan bisa tau kondisi keuangan mereka seperti apa.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing dari BMT HARUM Tulungagung terkait, beliau mengatakan:[117]

> Kita juga melihat pada kemampuan modal dari anggota itu mereka mempunyai berapa jumlahnya nah kita bisa melihat kondisi keuangan mereka itu seperti apa mbak.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[118]

> Saat itu saya juga ditanya mengenai modal yang saya miliki itu berapa jumlahnya mbak, nah nanti semisal mau beli apa kekurangannya itu tinggal berapa yang dibutuhkan.

Dari ketiga narasumber diatas bisa diismpulkan bahwasannya

---

[116]Hasil wawancara dengan bapak Baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[117]Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[118] Hasil wawancara dengan ibu sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

penilaian capital yaitu penilaian keseluruhan modal yang dimiliki oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, dari sini juga pihak lembaga bisa mengetahui kondisi keuangan dari calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan.

4) Collateral

Pengertian collateral disini yaitu sebuah jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Menurut bapak Baderi selaku manajer dari BMT HARUM Tulungagung menjelaskan bahwa:[119]

Ketika ingin mengajukan pembiayaan jaminan juga merupakan syarat penting mbak karena ya jaga-jaga semisal anggota itu mengalami gagal bayar kan masih ada asset jaminan yang dimiliki, jadi pihak BMT sendiri tidak akan mengalami kerugian.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing dari BMT HARUM Tulungagung terkait, beliau mengatakan:[120]

Kalo mau mengajukan pembiayaan ya harus menyertakan jaminan mbak, karena kalo semisal anggota itu tidak bisa membayar ataupun tidak melakukan kewajiban mengangsur ya kita masih bisa mengikat jaminanya mbak agar lembaga kita tidak mengalani kerugian.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[121]

---

[119]Hasil wawancara dengan bapak Baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[120]Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[121] Hasil wawancara dengan ibu sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

Kalo pas saya mengajukan pembiayaan ya pasti mbak ditanya jaminannya itu pakai apa, karena ya untuk sama-sama mengikat kejujuran dan tanggung jawab dari kita nya mbak.

Dari kesimpulan narausmber diatas bisa disimpulkan bahwasannya collateral atau jaminan itu menjadi syarat utama dalam pengajuan pembiayaan karena meminimalisir jika terjadi wan prestasi dari pihak anggota dan lembaga juga tidak akan mengalami sebuah kerugian.

5) Condition

Pengertian kondisi disini yaitu setiap lembaga harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Untuk melaksanakan analisa kondisi, maka pihak bank dapat memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah dibandngkan dengan usaha sejenis yang lain dengan ini pihak bank dapat langsung melihat atau memastikan lokasi usaha nasabah, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri yang akan dibiayai. Menurut bapak Baderi selaku manajer dari BMT HARUM Tulungagung menjelaskan bahwa:[122]

Analisis kondisi ekonomi juga sangat penting mbak apalagi musim pandemi begini harus benar benar diperhatikan betul mbak, jadi gak sembarangan kita menerima pembiayaan murabahah yang diajukan oleh

---

[122] Hasil wawancara dengan bapak Baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

anggota.

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing dari BMT HARUM Tulungagung terkait, beliau mengatakan:[123]

Kondisi pandemi begini sangat berpengaruh besar mbak apalagi usaha juga pendapatannya banyak yang mengalami penurunan jadi kita mau menerima pengajuan pembiayaan juga harus benar-benar telitimbk soalnya dampaknya juga kalo salah analisi bisa juga kita yang mengalami penurunan pendapatan mbk.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[124]

Wahh,, musim corona begini setengah mati mbak karena penjualan pada sepi apalagi jualan juga dibatasi tidak bisa seperti dulu pas sebelum ada pandemi begini. Orang mau keluar juga pada takut karena ya takut wabah menular begini.

Dari ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasannya suatu kondisi ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah pembiayaan, apalagi musim pandemi covid-19 ini yang diberikan pembiayaan juga harus benar-benar teliti dan tidak terlalu berdampak karena ditakutkan akan berpengaruh pada kewajiban membayar dari pihak anggota tersebut.

6) Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya.

---

[123] Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[124] Hasil wawancara dengan ibu sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

Menurut bapak Baderi selaku manajer dari BMT HARUM Tulungagung menjelaskan bahwa:[125]

> Kita juga tidak lupa harus mengutamakan usahanya itu bagaimana pada prinsip syariah, pada intinya usaha yang boleh itu ya yang tidak melanggar ketentuan syariah mbk. Usahanya itu harus pada dasar usaha yang halal..

Selanjutnya pemaparan dari bapak Fendi selaku marketing dari BMT HARUM Tulungagung terkait, beliau mengatakan:[126]

> Usaha yang dibiayai atau yang kita setujui harus yang syariah mbk ya intinya tidak ada unsur kecurangan, penipuan dll. Karena kita juga lembaga syariah jadi ya harus mengutamakan prinsip syariah Paada usaha yang akan disetujui.

Selanjutnya penjelasan dari ibu sumarni selaku anggota di BMT HARUM Tulungagung, beliau mengatakan:[127]

> Pas saya mau mengajukan pembiayaan juga ditanya mengenai usaha yang dilakukan itu apa saja mbak trus dalam prosesnya itu ditanya juga bagaimana mbak.

Dari penjelasan ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bawasannya pada penilaian syariah juga sangatlah ddiutamakan karena pada dasarnya lembaga BMT sendiri adalah lembaga yang berbasis syariah yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah. Usaha yang dinilai juga harus usaha yang sesuai syariah Islam tidak boleh melanggar norma norma agama Islam.

b. Koperasi Syariah BMT Muamalah Tulungagung

Penjelasan mengenai mitigasi resiko dalam upaya meminimalisir

---

[125]Hasil wawancara dengan bapak Baderi sebagai manajer BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[126] Hasil wawancara dengan bapak Fendi sebagai marketing BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 4 desember 2020

[127] Hasil wawancara dengan ibu sumarni sebagai anggota BMT HARUM Tulungagung pada tanggal 6 desember 2020

terjadinya pembiayaan sesuai prinsip pada prinsip 5C+1S yaitu (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Syariah).

1) Character

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk. Pihak bank harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran angsuran pembiayaannya. Menurut bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[128]

> Kita lihat di masyarakat itu terkenal baik atau tidak, trus untuk utang piutang dengan masyarakat itu gimana, atau masyarakat ini sering ke masjid atau tidak, sering ikut kajian atau tidak, nah kita tanya juga ke toko masyarakat juga atau perangkat desa nah disitu kita tau orang ini layak diberikan pembiayaan atau tidak.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[129]

> Penilaian karakter juga sangat berpengaruh untuk pembiayaan itu sendiri mbak takutnya nanti kalo semisal kita salah dalam analisis itu salah, trus ternyata anggota ini orangnya tidak jujur itu bisa mempengaruhi kedepannya semisal kayak dia membayar angsuran setiap bulannya.

---

[128] Hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[129] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[130]

Pada waktu itu saya juga diwawancari mbak ditanya mengenai aktifitas keseharian juga nah saya juga katakana yang sebenarnya, apa adanya kalo saya itu mbak, tidak mengada-ngada juga. Untuk usaha juga gitu saya katakana yang sebenarnya.

Dari ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasannya penialain karakter disini sangatnya inti, jika terjadi sebuah kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk. Pihak BMT harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran angsuran pembiayaannya.

2) Capacity

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Untuk melakukan penilaian dapat dilakukan dengan memperhatikan angka-angka produksi, penjualan dan pembelian, perhitungan laba rugi perusahaan, dan leporan keuangan perusahaan. Menurut bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung , beliau mengatakan:[131]

Capacity itu kemampuan anggota untuk membayar, nah disini anggota ini sendiri mampu tidak dia membayar,bagaimana kalo dia memiliki usaha ataupun sumber pendapatan yang lain itu masih ada sisa tidak untuk memenuhi angsuran setiap bulannya dan memenuhi

[130] Hasil wawancara dengan bapak Bambang sebagai anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

[131] Hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

kebutuhan sehari-harinya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[132]

> Kita juga harus tau mbak calon anggota yang akan melkukan pembiayaan ini dia mempunyai pendapatan berapa, trus kebutuhan setia bulannya itu berapa saja, karena dari sini kita tau oh orang ini mampu tidak mengangsur kedepannya nanti dalam mengajukan pembiayaan.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[133]

> Ketika saya mengajukan pembiayaan saya juga ditanya mengenai pendapatan saya dan kebutuhan saya setiap harinya mbak, saya kebetulan memiliki usaha mebel nah pendapatan saya kurang lebih 20 juta setiap bulannya untuk laba kotornya.

Dari ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasannya penilaian capacity disini adalah salah satu poin penting dalam strategi mitigasi resiko pembiayaan bermasalah nah dengan cara melihat kemampuan anggota untuk melakukan kewajiban mengangsur setiap bulannya.

3) Capital

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Menurut bapak Hasan selaku sekertaris BMT

---

[132] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[133] Hasil wawancara dengan bapak Bambang sebagai anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

Muamalah Tulunggagung, beliau mengatakan:[134]

> Disini kita bisa lihat calon anggota disini dia memiliki kemampuan modal berapa, nah pada usahanya ini perputaran modalnya bagaimana, dia mengalami untung atau rugi, disitu kita bisa menilai bagaimana anggota ini menjalankan bisnis dan bisa tau oh anggota ini orangnya bagus dalam mengelola keuangan, jadi kita juga tidak khawatir semisal kita memberikan pembiayaan pada anggota tersebut.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[135]

> Untuk strategi mitigasi resiko penilaian kemampuan modal juga ya penting mbak, kita nanti lihat orang ini mampu menjalankan bisnisnya bagaimana dengan perputaran modal yang dimiliki.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[136]

> Waktu itu saya juga ditanya mengenai modal yang saya miliki mbak, kebetulan kan saya memiliki usaha mebel kayu nah saya juga ditanya perputaran modalnya untuk apa saja.

Dari ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasannya penilaian capital yaitu penilaian keseluruhan modal yang dimiliki oleh calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, dari sini juga pihak lembaga bisa mengetahui kondisi keuangan dari calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan.

4) Collateral

Jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan

---

[134] Hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[135] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[136] Hasil wawancara dengan bapak Bambang sebagai anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Menurut bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[137]

> Penilaian jaminan disini juga sangat penting mbak, karena ya jaga jaga semisal anggota ini wan prestasi kita masih ada cadangan untuk menutupi pembiayaan yang sudah kita cairkan untuk anggota ini. Agar nanti lembaga juga tidak akan mengalami kerugian yang signifikan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[138]

> Poin jaminan ini juga penting mbk karena ya untuk kita mengikat anggota itu sendiri agar tidak lari dari tanggung jawab semisal kita sudah berikan pembiayaan kan kita tidak mengalami kerugian.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[139]

> Jaminan sendiri ya harus dilengkapi mbak soalnya kan kita mau mengajukan pembiayaan nah untuk jaminan agar kita juga sama-sama saling bisa percaya.

Dari kesimpulan narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasannya collateral atau jaminan itu menjadi syarat utama dalam pengajuan pembiayaan karena meminimalisir jika terjadi wan prestasi dari pihak anggota dan lembaga juga tidak akan mengalami sebuah kerugian.

5) Condition

---

[137] Hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[138] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[139] Hasil wawancara dengan bapak Bambang sebagai anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

Pengertian kondisi disini yaitu setiap lembaga harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Untuk melaksanakan analisa kondisi, maka pihak bank dapat memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah dibandngkan dengan usaha sejenis yang lain dengan ini pihak bank dapat langsung melihat atau memastikan lokasi usaha nasabah, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha di masa yang akan datang, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri yang akan dibiayai. Menurut bapak Hasan selaku sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[140]

Kalo yang dimaksud dengan conditiondisini yaitu kondisi lingkungan seorang anggota yang ingin mengajukan pembiayaan itu sendiri mbak, usaha itu bisa berkembang atau tidak dilingkungan itu. Nah dimusim pandemi covid-19 ini juga tidak sembarangan memberikan pembiayaan karena ya musim begini susah mbak, pendapatan banyak yang mengalami penurunan jadi ya kita harus teliti sekali.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[141]

Di masa pandemi covid-19 ini sangat berdampak pada lembaga mbak, ya banyak yang ingin mengajukan pembiayaan tapi ya kita harus selektif sekali karena ya kebanyakan pendapatan dari setiap usaha itu mengalami penurunan. Jadi jangan sampai kita salah memilih anggota yang mau mengajukan pembiayaan.

---

[140]Hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[141] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[142]

> Mbak musim pandemi begini sangat susah, penjualan juga mengalami penurunan yang sangat drastis, untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja Alhamdulillah masih bisa, tapi ya tetap kita punya tanggungan angsuran jadi ya bagaimanapun kita harus bisa memutarkan uang.

Dari ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bahwasannya suatu kondisi ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah pembiayaan, apalagi musim pandemi covid-19 ini yang diberikan pembiayaan juga harus benar-benar teliti dan tidak terlalu berdampak karena ditakutkan akan berpengaruh pada kewajiban membayar dari pihak anggota tersebut.

6) Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN "Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya. Menurut bapak hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung, beliau mengatakan:[143]

> Untuk penilaian syariah juga itu penting sekali mbak karena lembaga kita juga berbasis syariah jadi ya keutamaan kita bisnis yang bisa kita biayai itu harus berdasarkan syariah, tidak menyalai aturan Islam.

---

[142]Hasil wawancara dengan bapak Bambang sebagai anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021

[143]Hasil wawancara dengan bapak Hasan sebagai sekertaris BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan salah satu teller BMT Muamalah Tulungagung yaitu mbak Silvi, beliau mengatakan:[144]

Harus dipastikan dulu mbak usahanya itu harus berdasarkan prinsip syariah tidak menyalai aturan Islam, jadi untuk pengajuan pembiayaan sendiri kita tidak langsung instan langsung memberikan, jadi keutamaan bisnis syariah itu ya perlu mbak.

Selanjutnya menurut bapak Bambang selaku anggota di BMT Muamalah Tulungagung mengatakan bahwa:[145]

Ketika saya mengajukan pembiayaan murabahah saya ditanya mbak untuk apa pembiayaan itu akan digunakan, nah waktu itu saya juga bilang kalo untuk pembelian mesin untuk mebel kayu saya.

Dari penjelasan ketiga narasumber diatas bisa disimpulkan bawasannya pada penilaian syariah juga sangatlah ddiutamakan karena pada dasarnya lembaga BMT sendiri adalah lembaga yang berbasis syariah yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah. Usaha yang dinilai juga harus usaha yang sesuai syariah Islam tidak boleh melanggar norma norma agama Islam.

[144] Hasil wawancara dengan ibu Silvi sebagai teller BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 13 januari 2021

[145] Hasil wawancara dengan bapak Bambang sebagai anggota BMT Muamalah Tulungagung pada tanggal 16 januari 2021